



## **WALIKOTA CIMAHI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI**

Nomor : 5 TAHUN 2005

Tentang

#### **PENYALURAN BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2004 UNTUK REHABILITASI FISIK SD DAN SMP DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI**

#### **WALIKOTA CIMAHI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dasar di Kota Cimahi perlu dilaksanakan rehabilitasi fisik ruang kelas secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya bagi sekolah yang tertimpa musibah bencana alam;
  - b. bahwa Kota Cimahi menerima Bantuan Dana Penanganan Bencana Alam Bidang Pendidikan Tahun 2004 sebesar Rp. 1.260.000.000,- dari Pemerintah Pusat untuk rehabilitasi fisik 10 SD dan 4 SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cimahi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf *b* di atas, perlu mengadakan peraturan penyaluran dana dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3736);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 1 Seri A).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHİ TENTANG PENYALURAN BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2004 UNTUK REHABILITASI FISIK SD DAN SMP**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- b. Walikota adalah Walikota Cimahi.
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
- d. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
- e. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Cimahi.
- f. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kota Cimahi.
- g. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Cimahi penerima bantuan dana.
- h. Bantuan dana adalah bantuan dalam bentuk dana yang bersumber dari APBN Tahun 2004 untuk penanganan bencana alam bidang pendidikan.

### **BAB II**

#### **TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Pemberian bantuan dana bertujuan untuk:

- a. melaksanakan rehabilitasi infrastruktur pasca musibah bencana alam;
- b. mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan melalui kesempatan memperoleh pendidikan dasar.

### **BAB III**

#### **PENERIMA, PERUNTUKAN DAN JUMLAH BANTUAN**

##### **Pasal 3**

Sekolah penerima bantuan dana terdiri atas 10 Sekolah Dasar (SD) dan 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan sebagaimana dimuat dalam lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Bantuan dana diberikan untuk keperluan merehabilitasi fisik bangunan sekolah yang mengalami kerusakan disebabkan faktor alam dan/atau usia bangunan.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap SD dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- dengan rincian untuk:
  - a) perencanaan 4%;
  - b) pengawasan 3,4%;
  - c) biaya umum 7,5%;
  - d) konstruksi 85%.
- (2) Setiap SMP dalam pasal 3 menerima bantuan dana sebesar Rp. 65.000.000,- dengan rincian untuk:
  - a) perencanaan 4%;
  - b) pengawasan 3,4%;
  - c) biaya umum 7,5%;
  - d) konstruksi 85%.

### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN MEMPEROLEH BANTUAN**

#### **Pasal 6**

Persyaratan umum bagi sekolah yang menerima bantuan dana:

- a) memiliki kepala sekolah yang sah;
- b) memiliki komite sekolah;
- c) mengalami musibah bencana alam;
- d) tingkat kerusakan lebih dari 40%;
- e) kekurangan ruang kelas;
- f) tidak diproyeksikan untuk direlokasi dan/atau dilikuidasi.

### **BAB V**

#### **MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

#### **Pasal 7**

Mekanisme pemberian bantuan dana meliputi:

- a. verifikasi bangunan fisik sekolah;
- b. penetapan sekolah penerima bantuan;
- c. penyusunan Lembar Kerja (LK).

### **BAB VI**

#### **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan bantuan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pemanfaatan bantuan harus sesuai dengan Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pasal 7.

### **BAB VII**

#### **PENCAIRAN, PAJAK DAN PENGEMBALIAN DANA**

#### **Pasal 9**

Pencairan dana bantuan melalui mekanisme pembayaran langsung (SPP-LS)

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pihak yang ditunjuk berwenang melaksanakan pekerjaan konstruksi dan/atau pengadaan barang harus membuka rekening pada bank pemerintah.
- (2) Pengajuan pencairan dana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan Setda, dengan dilampiri:
  - a. kuitansi penerima bantuan;
  - b. Keputusan Walikota tentang pihak yang ditunjuk berwenang melaksanakan pekerjaan konstruksi;
  - c. nomer rekening bank sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Berdasarkan pengajuan pencairan dana pada ayat (2) Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada pihak sebagaimana tersebut pada lampiran SPM.

#### **Pasal 11**

- (1) Penerbitan SPM atas pembayaran bantuan tidak dipotong pajak.
- (2) Pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran diselesaikan oleh wajib pajak bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Sisa dana bantuan yang tidak digunakan disetorkan kembali ke Kas Daerah.

### **BAB VIII**

#### **PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI**

#### **Pasal 13**

Perencanaan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota atau yang ditunjuk berwenang untuk melaksanakan perencanaan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengawasan penggunaan dana bantuan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh konsultan yang ditunjuk.

#### **Pasal 15**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

### **BAB IX**

#### **LAPORAN**

#### **Pasal 16**

Dinas Pendidikan wajib menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan kepada Walikota.

### **BAB X**

#### **SANKSI**

#### **Pasal 19**

Apabila terdapat penyalahgunaan bantuan dana, penerima dan pengelola bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI  
Pada tanggal 4 April 2005

 WALIKOTA CIMAHI



 Ir. H.M. ITOC TOCHIJA, MM

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA CIMAHI**

Nomor : 5 TAHUN 2005


Tanggal : 4 April 2005

Tentang : PENYALURAN BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2004 UNTUK REHABILITASI FISIK SD DAN SMP

**DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN DANA PENANGANAN BENCANA ALAM  
BIDANG PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TAHUN 2004**

NO	NAMA SEKOLAH	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	SDN KESATRIAN 3	BAROS	CIMAHI TENGAH
2.	SDN KESATRIAN 4	BAROS	CIMAHI TENGAH
3.	SDN CIREUNDEU	LEUWIGAJAH	CIMAHI SELATAN
4.	SDN KESATRIAN 1	BAROS	CIMAHI TENGAH
5.	SDN BAKTIASIH 2	CIBEBER	CIMAHI SELATAN
6.	SDN CIBEUREUM 5	CIBEUREUM	CIMAHI SELATAN
7.	SDN MELONGASIH 11	MELONG	CIMAHI SELATAN
8.	SDN SETIAWARGA	CITEUREUP	CIMAHI UTARA
9.	SDN CIBEBER 1	CITEUREUP	CIMAHI SELATAN
10.	SDN SINDANGSARI	CIGUGUR TENGAH	CIMAHI TENGAH
11.	SMPN 10 CIMAHI	CIBABAT	CIMAHI UTARA
12.	SMPN 5 CIMAHI	CIPAGERAN	CIMAHI UTARA
13.	SMPN 8 CIMAHI	LEUWIGAJAH	CIMAHI SELATAN
14.	SMP PGRI 1 CIMAHI	KARANGMEKAR	CIMAHI TENGAH

WALIKOTA CIMAHI



r. H.M. ITOC TOCHIJA, MM